



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Anak:

Anak I :

1. Nama lengkap : **ABDURROSYID Bin HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 30 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut No.19 RT.12 Kelurahan Selat Dalam
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak II :

1. Nama lengkap : **ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 3 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tendean GG. 9,5 RT. 20 Kelurahan Selat Hilir
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak III :

1. Nama lengkap : **JASTICE AL QONA EDRUL Als ALJES Bin EDY
SURYANI;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barito Gang IV No. 70 RT.024 RW.003
Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat

Hal 1 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama 1. William Than Sigai, S.H., 2. Ismail, S.H., 3. Anwar Firdaus, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang beralamat di Jalan Keruing gang Mahoni No.113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan. Kemudian Anak didampingi pula oleh Roni Harlison, Darmawan, dan Nur Asfi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS), Anak didampingi

Hal 2 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



oleh Kemala Sari dan Ikmatul Haida Usna Petugas Dinas Sosial. Anak didampingi pula orang tua Anak I yaitu Dewi Kumala Sari, Anak II Satijo dan orang tua Anak III Nurul Huda R;3;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak I Abdurrosyid Bin Hermansyah bersama-sama dengan Anak II Anggitta Tri Varjuli Bin Satijo dan Anak III Jastice Al Qona Edrul Als Aljes Bin Edy Suryani, pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan A. Yani kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Anak I Abdurrosyid Bin Hermansyah bersama-sama dengan Anak II ANGGITTA TRI VARJULI Bin SATIJO, Anak III JASTICE AL QONA EDRUL Als ALJES Bin EDY SURYANI dan Saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di dekat rumah Anak II di Jalan Tendea Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk merencanakan membakar rumah kosong yang berada di Jalan A. Yani kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK (dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan 1 (satu) botol minyak tanah yang dituangkan ke dalam gelas kemudian di masukkan ke dalam plastik, Anak II ANGGITTA TRI VARJULI Bin SATIJO mencari kain, dan Anak III JASTICE AL QONA EDRUL Als ALJES Bin EDY SURYANI yang menyiapkan korek api/mancis, setelah semua perlengkapan siap, sekira pukul 23.30 Wib Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III berangkat ke

Hal 3 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan A. Yani kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah menuju rumah kosong yang ingin Anak I, Anak II dan Anak III bakar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KH. 2386 .BT Nomor Mesin JFM2E1731100 dan Nomor Rangka MH1JFM218EK751515 milik Anak I, sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak I bersama dengan Anak II turun dari motor dan Anak III hanya menunggu di motor, anak I bersama dengan Anak II mendekat ke rumah kosong tersebut melewati samping rumah, kemudian Anak I berdiri di samping rumah kosong tersebut dan Anak II menaiki bahu Anak I untuk naik ke atas meletakkan kain, kemudian kain tersebut anak II selipkan di lubang angin atas jendela, kain tersebut anak II bakar terlebih dahulu kemudian disiram dengan minyak tanah yang di ambil dari dalam plastik dan kain tersebut menyala, kemudian Anak I, Anak II, Anak III meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Jalan Tendeau Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menunggu lama tidak ada kebakaran yang terjadi;

- Pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 00.30 Anak I bersama dengan Anak II berangkat lagi menuju jalan A. Yani dengan menggunakan motor Honda Beat milik Anak I untuk membakar kembali rumah kosong di jalan A. Yani tersebut, karena pembakaran sebelumnya apinya padam, Anak I bersama dengan Anak II membawa minyak tanah yang di siapkan oleh Saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK (dalam berkas perkara terpisah) dan membawa celana milik Anak I sebagai kain untuk sarana pembakaran. Sesampainya di rumah kosong tersebut Anak I bersama dengan Anak II turun dari motor menuju kearah belakang rumah yang Anak I dan Anak II bakar pertama kali, kemudian Anak I dan Anak II mendekat ke rumah kosong tersebut ke bagian belakang samping rumah, Anak I mendekat ke dinding bagian belakang samping rumah kemudian anak II menaiki bahu anak I untuk naik ke atas dan anak II meletakkan kain celana milik Anak I di sela atap rumah tersebut kemudian kain celana tersebut anak II bakar dan anak II siram dengan menggunakan minyak tanah yang berada di dalam kantong plastik yang sudah disiapkan sebelumnya,

Hal 4 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah api tersebut menyala Anak I dan Anak II pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Maksud dan tujuan para anak membakar rumah kosong di jalan A. Yani Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah agar BPK (Barisan Pemadam Kebakaran/pemadam sukarela) ada kegiatan pemadaman api. Bahwa akibat dari perbuatan para anak tersebut mengakibatkan 6 (enam) rumah warga terbakar;

----- Perbuatan para Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT PLK., tanggal 30 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-Anak /2023 /PT.PLK., tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I ABDURROSYID Bin HERMANSYAH, Anak II ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO, dan Anak III JASTICE AL QONA EDRUL Alias ALJES Bin EDY SURYANI bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I ABDURROSYID Bin HERMANSYAH, Anak II ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO, dan Anak III JASTICE AL QONA EDRUL Alias ALJES Bin EDY SURYANI dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 2386 BT nomor mesin JFM2E1731100 dan nomor rangka MH1JFM218EK751515;
- Arang bekas bangunan yang terbakar;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK.
- 4. Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menyatakan Anak I **Abdurrosyid Bin Hermansyah**, Anak II **Anggitta Tri Varjuli Bin Satijo**, Anak III **Jastice Al Qona Edrul Als Aljes Bin Edy Suryani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Arang bekas bangunan yang terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan nomor polisi KH 2386 BT nomor mesin JFM2E1731100 dan nomor rangka MH1JFM218EK751515;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rendy Ramadhan Bin Taupik;

Hal 6 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2023/PN Kik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik, tanggal 13 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 22 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Anak, masing-masing tanggal 23 November 2023, sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum dan para Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kik tanggal 13 November 2023 pada halaman 11, Hakim Anak Tingkat Pertama dengan sengaja tidak mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Hal 7 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Dipersidangan telah didengar keterangan saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah/janji menurut cara agamanya, kemudian keterangan saksi tersebut diberikan di persidangan secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan setelah saksi tersebut menerangkan pendapatnya tentang keterangan saksi, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2), (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHP, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;
- Setelah saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK memberikan seluruh keterangannya dipersidangan, kemudian Hakim Anak bertanya kepada para Anak, selanjutnya Anak I ABDURROSYID Bin HERMANSYAH dan Anak II ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO merasa keberatan terhadap keterangan saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK tersebut. Adapun keberatannya adalah :
 - Anak I menjelaskan bahwa saksi yang menyuruh melakukan pembakaran rumah kosong tersebut, dengan ancaman jika tidak melakukan pembakaran, maka Helm milik Anak I tidak dikembalikan oleh saksi;
 - Anak I menjelaskan pada saat survei 4 (empat) hari sebelum kejadian, Anak I tidak ikut. Setahu Anak I yang melakukan survei tersebut adalah saksi, Kakak saksi yang bernama ARI, Anak II, dan Anak III;
 - Anak II menjelaskan bahwa yang melakukan pengecekan kembali setelah pembakaran pertama gagal adalah bukan Anak I dan Anak II, namun yang melakukan pengecekan tersebut adalah Anak III dengan sdr. DIKA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Atas keberatan tersebut, saksi membenarkan keberatan para Anak bahwa memang saksi yang menyuruh membakar rumah kosong dengan ancaman, kemudian saksi juga membenarkan yang melakukan survei 4 (empat) hari sebelumnya Anak I tidak ikut, dan yang mengecek kembali saat pembakaran pertama gagal adalah Anak III bersama dengan sdr. DIKA.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut kami berpendapat bahwa Hakim Anak Tingkat Pertama dengan sengaja telah menghilangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan cara tidak menuangkan didalam putusan

Hal 8 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



pada halaman 11 keterangan mengenai **ancaman saksi terhadap anak I jika tidak mau membakar rumah, maka Helm milik Anak I tidak dikembalikan**. Kemudian atas keberatan Anak I dan Anak II, saksi **membenarkan keberatan tersebut (bukan tetap pada keterangannya)**, namun Hakim Anak tingkat pertama menuangkan didalam putusannya **“Saksi tetap pada keterangannya”**. Sehingga dalam perkara *a quo*, para Anak seolah-olah sebagai pelaku utama pembakaran rumah kosong tersebut, sementara para Anak melakukan perbuatannya karena disuruh dan diancam oleh saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK.

2. Adanya ketimpangan dalam penjatuhan hukuman antara putusan dalam perkara *a quo* dengan putusan lain dalam perkara tindak pidana yang sama dan oleh pelaku yang usianya sama (Anak Pelaku) yaitu Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Klk tanggal 13 November 2023, Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 13 November 2023, dan Putusan nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 13 November 2023. Hakim anak pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan derajat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perkara *a quo* dengan derajat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perkara yang lain dalam hal terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku yang sama. Kami Penuntut Umum pada 3 (tiga) perkara tersebut dan selaku Ketua tim Penuntut Umum yaitu Dr. AMIR GIRI MURYAWAN, SH., MH yang telah mempunyai sertifikasi JAKSA ANAK (*sebagaimana sertifikat terlampir*) tetap menjaga agar tidak ada disparitas tuntutan, karena Sistem Peradilan Pidana Anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 termasuk juga dari Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim diwajibkan mempunyai sertifikat SPPA tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.

Dari pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan perkara *a quo* kami berpendapat sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami **tidak sependapat** dengan Hakim Anak Tingkat Pertama tentang lamanya penahanan terhadap para Anak sebagaimana dalam amar putusan nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya**;
- Bahwa pada perkara tindak pidana yang sama dan oleh pelaku yang usianya sama (Anak Pelaku) berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Klk tanggal 13 November 2023 atas nama Anak I Ade Takeda Alias Ugat Bin Syapruin Noor dan Anak II Ridho Bin Rahman yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya** serta Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 13 November 2023 atas nama Anak I Ridho Bin Rahman dan Anak II Dikca Febrian Bin Dedi Hergino pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya**;
- Bahwa terjadi pengulangan tindak pidana pada perkara tindak pidana yang sama atas nama **Anak Ridho Bin Rahman** pada Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Klk tanggal 13 November 2023, dan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 13 November 2023;
- Bahwa 3 (tiga) perkara tersebut di atas mempunyai agenda sidang yang sama, hari sidang yang sama, dan dibacakan putusan pada hari yang sama pula. Namun para Anak pelaku mendapatkan putusan yang berbeda-beda, sehingga terdapat disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal tersebut kemungkinan tidak adanya kesepahaman antara Hakim Anak Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan hakim anak tingkat pertama dalam perkara lain yang sama dalam hal penjatuhan hukuman. **Hal tersebut juga menunjukan Putusan Hakim anak pada tingkat pertama dalam perkara a quo tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anak.**
- 3. Bahwa dalam perkara *a quo* para anak masih mempunyai harapan untuk melanjutkan masa depan kearah yang lebih baik. Kesalahan yang dilakukan oleh para Anak bukan semata-mata terjadi karena kehendaknya sendiri, namun lingkungan pergaulan yang kurang baik yang menyebabkan para anak

Hal 10 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut, serta ancaman dari saksi RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK. Kemudian Para anak masih membutuhkan didikan dari orangtuanya masing-masing, serta masih bisa dibina oleh ortuannya. Para anak juga masih mempunyai peluang untuk meraih cita-citanya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Anak I **ABDURROSYID Bin HERMANSYAH**, Anak II **ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO**, dan Anak III **JASTICE AL QONA EDRUL Alias ALJES Bin EDY SURYANI** bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I **ABDURROSYID Bin HERMANSYAH**, Anak II **ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO**, dan Anak III **JASTICE AL QONA EDRUL Alias ALJES Bin EDY SURYANI** dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)** dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KH 2386 BT nomor mesin JFM2E1731100 dan nomor rangka MH1JFM218EK751515;
 - Arang bekas bangunan yang terbakar;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDY RAMADHAN Bin TAUFIK;**
4. Membebankan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 13 November 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Hal 11 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap tentang alat bukti yang diajukan di persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para Anak serta persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan para Anak tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum yang didasarkan pada keterangan Anak I dan II yang menerangkan bahwa para Anak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena **disuruh dan diancam** oleh saksi Rendy Ramadhan Bin Taufik;

Menimbang, bahwa orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana dan orang yang terpaksa melakukan perbuatan pidana akibat adanya ancaman, tidak dapat dipidana dan berkaitan dengan hal tersebut, maka jika Penuntut Umum konsekwen dengan Memori Bandingnya tersebut, maka **seharusnya** Penuntut Umum dalam Tuntutan Hukumnya menuntut : Membebaskan para Anak dari dakwaan Penuntut Umum dan **bukan** menyatakan Anak I ABDURROSYID Bin HERMANSYAH, Anak II ANGGITA TRI VARJULI Bin SATIJO, dan Anak III JASTICE AL QONA EDRUL Alias ALJES Bin EDY SURYANI bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pidana, tidak dapat disamakan antara perkara pidana yang satu dengan perkara pidana lainnya. Demikian pula antara perkara Anak yang satu dengan Anak yang lain dalam perkara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pasal dakwaan yang didakwakan serta bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan perkataan lain, perkara tersebut diadili kasus per kasus atau secara

Hal 12 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan dalam perkara a quo, ternyata tidak kaitannya dengan perkara Anak I Ade Takeda Alias Ugat Bin Syapruin Noor dan Anak II Ridho Bin Rahman dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk dan dan perkara Anak I Ridho Bin Rahman dan Anak II Dikca Febrian Bin Dedi Hergino dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para Anak haruslah juga mempertimbangkan efek jera, tidak hanya bagi para Anak dalam perkara pidana a quo, tetapi juga efek jera bagi Anak atau orang lain yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa disamping itu pula haruslah mempertimbangan rasa keadilan, baik keadilan bagi para Anak maupun keadilan bagi korban dan atau keluarganya yang menderita kerugian dan trauma akibat perbuatan para Anak tersebut yang telah mengakibatkan terjadinya kebakaran atas 6 (enam) rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para Anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 13 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 13 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan para Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Anak dari tahanan, maka para Anak haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUH.Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk, tanggal 13 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum,at, tanggal 8 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ahmad Gazali, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum .

TTD

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

TTD

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 15 dari 15 Put No 8/Pid.Sus-Anak/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)